

PENGATURAN TENTANG REKLAMASI PANTAI BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Siti Azizah

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Indra Bangsawan Gg. Bangsa Ratu No 99, Rajabasa, Bandar Lampung
Email: upik.azizah29@gmail.com

Abstrak

Reklamasi dapat diartikan sebagai upaya pengadaaan lahan dengan cara mengeringkan rawa, daerah pasang surut, dan sebagainya. Secara Internasional tidak sedikit negara yang melakukan reklamasi pantai hingga menimbulkan konflik dengan negara perbatasannya. Di Indonesia pun banyak terjadi kasus reklamasi pantai yang merugikan beberapa pihak. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian normatif. Metode pengumpulan data dalam makalah ini penulis menggunakan metode kepustakaan. Hukum internasional belum mengatur reklamasi secara signifikan, namun dalam hukum nasional di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pentingnya aturan mengenai reklamasi pantai maka diharapkan hukum internasional dapat mengaturnya secara signifikan.

Kata kunci: Reklamasi pantai, UNCLOS 1982

Abstract

Reclamation can be interpreted as an effort to land acquisition by drying the swamp, tidal areas, and so on. International In not a few countries that do the reclamation to conflict with state borders. In Indonesia too many cases of reclamation hurt some parties. Method used in this paper is a normative research methods. Data collection method in this paper the author uses the method of literature. International law has not set the reclamation significantly, but in the national law in Indonesia has been regulated in Law Number 27 of 2007 on the management of coastal areas and small islands. The importance of the rules regarding the reclamation it is expected that international law can be set significantly.

Keywords: Coastal reclamation, UNCLOS 1982

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, pembangunan terus dilakukan di setiap negara dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus akan mengurangi lahan kosong yang ada di suatu negara. Kurangnya lahan untuk pembangunan maka suatu negara akan mencari cara untuk mendapatkan lahan kosong demi berlangsungnya pembangunan tersebut. Reklamasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan. Reklamasi dapat diartikan sebagai upaya pengadaaan lahan dengan cara mengeringkan rawa, daerah pasang surut, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil arti dari

reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.¹ Para ahli belum banyak yang memberikan atau mendefinisikan pengertian mengenai reklamasi. Maka dari itu reklamasi menjadi alasan utama dalam pemekaran kota sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan dari pertambahan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa di fasilitasi dalam kota.

Di Indonesia banyak terjadi kasus reklamasi pantai antara lain kasus reklamasi pantai kota Manado. Reklamasi dilaksanakan oleh PT Megasurya Nusa Lestari pada tahun 1995 diberikan izin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, menimbulkan permasalahan pada status tanah hasil reklamasi tersebut. Berdasarkan perjanjian 10/Pks/Hkm/1995 telah diatur bahwa pihak yang menerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah Pemerintah Daerah Kota Manado namun PT Megasurya Nusa Lestari pemegang prioritas utama yang dapat mengajukan permohonan memperoleh hak atas tanah terhadap tanah reklamasi pantai Manado. Seiring dengan perkembangan status tanah reklamasi pantai Manado oleh PT. Megasurya Nusa Lestari, status Hak Pengelolaan Lahan oleh pemerintah Kota Manado telah terhapus karna PT. Megasurya Nusa Lestari telah melaksanakan kegiatan Pasal 2 poin a pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 10/Pks/Hkm/1995 tentang perjanjian reklamasi pantai Manado. Sehingga statusnya adalah menjadi lahan tanah negara bebas dari hasil reklamasi dan statusnya dikuasai oleh negara.²

Kasus reklamasi lainnya adalah reklamasi yang dilakukan oleh Singapore terhadap delapan pulau kecil yang dimiliki untuk membuat Pulau Jurong, penimbunan yang dilakukan menyebabkan Pulau Jorong kini telah semakin melebar sejauh 12 mil laut dari batas aslinya mendekati garis perbatasan laut wilayah Singapura dan Indonesia.³

Perlunya suatu aturan mengenai reklamasi pantai agar tidak terjadi kerugian untuk masyarakat sekitar serta kerugian terhadap negara karna kerusakan yang diakibatkan dari reklamasi pantai tersebut. Hukum internasional belum mengatur reklamasi secara signifikan, namun dalam hukum nasional di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁴

Salah satu dampak positif dari reklamasi adalah sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi. Keuntungan yang diperoleh dengan cara melakukan reklamasi pantai adalah tanah diperoleh tanpa melakukan penggusuran penduduk dan tidak membayar ganti rugi. Di sisi lain jika reklamasi dilakukan tidak diperhitungkan dengan matang maka dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari

¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 1 ayat (23).

² Dessy Natalia Sirapanji, "STATUS HUKUM TANAH REKLAMASI PANTAI KOTA MANADO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960", *Artikel*, 2013.

³ Indira Ardian, "Singapura Makan Tanah", <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=167164>, diakses pada Jumat, 26 Agustus 2016.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 34.

reklamasi pantai sebagai berikut:⁵Pencemaran lingkungan pantai oleh limbah yang dihasilkan; Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini; Gangguan terhadap pola lalu lintas kota; Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu; Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalah erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai; Terjadinya pencemaran pantai pada saat pembangunan; Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah; Potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainnya); Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langka); dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT)

Apabila dilihat dari sisi lingkungan akan mengakibatkan meningkatnya potensi banjir, kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati⁶ namun reklamasi dapat juga menjadi kawasan konservasi alam dimana reklamasi dapat mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena abrasi ke bentuk semula serta dapat juga muncul potensi variasi flora dan fauna baru. Dilihat dari sisi sosialnya, para nelayan tradisional akan tergusur dari sumber-sumber kehidupannya. Reklamasi dapat juga memicu perubahan batas teritorial seperti reklamasi yang dilakukan oleh Singapura menggeser batas teritorial tetangganya yaitu Indonesia.⁷ Dilihat dari sisi ekonomi reklamasi pantai dapat memberikan suatu ruang baru bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai⁸ seperti reklamasi dapat menjadi kawasan wisata yang akan meningkatkan perekonomian daerah sekitar reklamasi tersebut namun dilain sisi dapat merugikan negara lain karena terjadinya penjualan tanah dan pasir ilegal seperti yang dialami oleh Indonesia penjualan pasir secara ilegal di Riau untuk pihak Singapura yang merugikan Indonesia trilyunan rupiah bukan negara saja yang mengalami kerugian namun masyarakat setempat yang daerah mata pencahariannya dijadikan reklamasi juga mengalami kerugian perekonomian karna hilangnya mata pencahariannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai Pengaturan tentang reklamasi pantai berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasinya di Indonesia. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan reklamasi pantai berdasarkan UNCLOS 1982 dan bagaimana implikasi tentang reklamasi pantai di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Internasional Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan UNCLOS 1982

⁵ Flora Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGo Publishing, 2009, hlm. 5.

⁶ Choxwienz Aswindya, "Reklamasi Pantai dan Dampaknya terhadap Wilayah Pesisir", https://www.academia.edu/4293653/REKLAMASI_PANTAI_DAN_DAMPAKNYA_TERHADAP_WILAYAH_PESISIR diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.

⁷ Zetizen, "Reklamasi: Lebih Banyak Dampak Positif atau negatif?", <http://www.zetizen.com/show/1664/reklamasi-lebih-banyak-dampak-positif-atau-negatif> diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.

⁸ Yuwanda A. Temenggung, *Pengelolaan Pertanahan Perkotaan: Konsolidasi Tanah Sebagai Instrumen Penataan dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI (Urban and Regional Development Institute), 2005, hlm. 243.

Dampak yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dapat mengganggu negara lain. Maka dari itu secara internasional harus ada aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai. UNCLOS atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 terdiri dari 17 Bab, 320 pasal, dan 9 lampiran yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada 16 November 1994, merupakan perjanjian yang terdiri atas kerangka pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, antara lain, untuk menjamin konservasi dan ketersediaan penggunaan sumber daya kelautan dan lingkungan maritim serta menjamin perlindungan dan pemeliharaan keberlangsungan sumber daya laut telah diratifikasi oleh 161 negara termasuk Indonesia telah meratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982). Namun UNCLOS belum mengatur secara signifikan mengenai reklamasi pantai.

Namun dalam UNCLOS diatur mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan yang dapat berkaitan dengan kegiatan reklamasi, tepatnya terdapat pada pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 60 ayat (1) mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif dijelaskan bahwa:
“Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan:
 - a) pulau buatan;
 - b) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
 - c) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.”

Pasal ini menjelaskan suatu negara memiliki hak atas pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk suatu keperluan tujuan ekonomi, dan instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai.

- b. Pada Pasal 60 ayat (2) ditegaskan bahwa:
“Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi”.
- c. Pasal 80 mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan di atas landas kontinen juga menjelaskan bahwa:
“Pasal 60 berlaku mutatis mutandis untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas landas kontinen.”

UNCLOS juga mengatur mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran yang terdapat pada pasal:

- a. Pasal 194 ayat (2) mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut menjelaskan bahwa:
“Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-

daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini.”

- b. Pasal 196 ayat (1) mengenai penggunaan teknologi-teknologi atau memasukkan jenis-jenis asing atau jenis baru menjelaskan bahwa:

“Negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat penggunaan teknologi-teknologi yang ada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka, atau memasukkan dengan sengaja atau tidak, jenis-jenis asing atau jenis baru, kedalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengakibatkan perubahan-perubahan penting dan merugikan kepada lingkungan laut.”

Pasal 196 ayat (1) dijelaskan negara diharuskan mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat dari penggunaan teknologi-teknologi kedalam bagian tertentu lingkungan laut seperti contoh melakukan reklamasi.

- c. Pasal 208 ayat (1) mengenai pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional, menegaskan bahwa:

“Negara-negara pantai harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang timbul dari atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut dibawah yurisdiksinya atau dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan dibawah yurisdiksinya sesuai dengan pasal 60 dan 80”.

Jelas dikatakan bahwa setiap negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang timbul dari atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut dibawah yurisdiksinya agar suatu negara yang melakukan kegiatan-kegiatan dasar laut dibawah yurisdiksinya tidak mencemarkan lingkungan terhadap negara lain yang dapat menyebabkan kerugian pada negara lain tersebut. Maka dari itu, setiap negara yang telah meratifikasi UNCLOS termasuk Indonesia harus menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut.

- d. Pasal 213 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari sumber daratanditegaskan pula bahwa:

“Negara-negara harus memaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan Pasal 207 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik, yang dapat diterapkan, untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan”.

Jelas pula ditegaskan pada Pasal 213 bahwa setiap negara harus memaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 207, misalkan negara memberikan sanksi terhadap pelaku yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan dapat dicegah, dikurangi, serta dikendalikan.

- e. Pasal 214 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dasar lautjuga berhubungan dengan reklamasi pantai yang dijelaskan bahwa:

“Negara-negara harus memaksakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 208 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar internasional yang berlaku yang diadakan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari atau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di dalam yurisdiksi mereka dan yang berasal dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan di dalam yurisdiksi mereka, sesuai dengan pasal 60 dan 80”.

Pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan dasar laut negara juga harus memaksakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 208 agar pencemaran lingkungan laut dapat dicegah, dikurangi, serta dikendalikan.

Pada prinsipnya hukum internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas wilayah dan warganegaranya namun ketentuan ini bukan berarti negara bebas dari tanggung jawab oleh karena tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.⁹ Tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional yang bergantung mengenai apa dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara dianggap sah atau tidak sah menurut standar hukum nasional maupun internasional.¹⁰ UNCLOS mengatur dalam BAB IX Tentang Tanggung-Jawab dan Kewajiban Ganti-Rugi pada Pasal 235 Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi:

- a. Negara-negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti-rugi sesuai dengan hukum internasional.
- b. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menurut sistim perundang-undangannya untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka.
- c. Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bekerjasama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran ganti-rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Serta BAB XV UNCLOS mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa. Pasal 279 mengenai Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, Pasal 280 mengenai Penyelesaian sengketa dengan sesuatu cara damai yang dipilih oleh para pihak, Pasal

⁹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 255.

¹⁰ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 392.

281 mengenai Prosedur yang ditempuh dalam hal tidak dicapai penyelesaian oleh para pihak, Pasal 282 mengenai Kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian umum, regional atau bilateral, dan Pasal 283 Kewajiban untuk tukar menukar pendapat.

2. Implementasi tentang Reklamasi Pantai di Indonesia

Hukum nasional di Indonesia sudah mengatur mengenai reklamasi pantai dalam beberapa aturan yang mengacu pada UNCLOS 1982 dimana Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut. Aturan-aturan yang mengatur reklamasi pantai di Indonesia mengacu pada berbagai pedoman dan Undang-undang yang ada di Indonesia sebagai dasar dari aturan reklamasi pantai. Aturan-aturan tersebut dalam tingkat nasional sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.¹¹
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu kesatuan ekosistem.¹²
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.¹³
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁴
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur kewenangan masing-masing sektor terkait dengan reklamasi agar dalam pelaksanaan reklamasi tidak menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- h. Peraturan Menteri PU No 4/PRT/M/2007 Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan

¹¹ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

¹² Lihat Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹³ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai.

- i. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Aturan-aturan daerah dalam tingkat provinsi dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.

Nama Pulau	No	Aturan
Sumatera	1.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Jawa	1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat.
	2.	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
	3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi WP3K.
	4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Sulawesi	1.	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Di Provinsi Gorontalo.
Kalimantan	1.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. ¹⁵
Nusa Tenggara	1.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ¹⁶

Tabel 2.

Aturan-aturan daerah dalam tingkat kabupaten/kota dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

Nama Provinsi	No	Aturan
Kepulauan Riau	1.	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang merupakan pedoman dan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (30) dan BAB III Pasal 5-10Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (35) dan Pasal 35Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

		di ruang wilayah darat dan wilayah laut.
Banten	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Untuk Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru (Kppb).
DKI Jakarta	1.	Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
Jawa Tengah	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17 tahun 2009 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.
	2.	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan.
	3.	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang.
Jawa Timur	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.

Adanya aturan-aturan diatas seharusnya reklamasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku namun dalam praktiknya sering kali reklamasi tidak berjalan dengan lancar bahkan menimbulkan konflik dari warga setempat kepada pelaksana reklamasi. Hal ini dapat dikarenakan adanya kasus korupsi¹⁷ atau aturan tersebut dibuat hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

Dilihat dari daftar aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai ternyata masih ada daerah pesisir yang belum mengatur mengenai reklamasi pantai. Daerah yang belum memiliki peraturan daerah mengenai reklamasi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, begitupun di Provinsi Lampung.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UNCLOS 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982 belum mengatur mengenai reklamasi pantai. Namun, ada beberapa pasal pada UNCLOS 1982 yang berhubungan dengan reklamasi pantai yaitu Pasal 60 ayat (1) dan (2) mengenai negara memiliki hak eksklusif terhadap pulau buatan, instalasi dan pembangunan di ZEE; Pasal 80 mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan diatas landas kontinen; Pasal 194 ayat (2) mengenai Tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut; Pasal 196 ayat (1) mengenai Penggunaan teknologi-teknologi atau memasukkan jenis-jenis asing atau jenis baru; Pasal 208 ayat (1) mengenai Pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional; Pasal 213 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan

¹⁷Nurmulia Rekso Purnomo, "KPK Harus Jeli Lihat Kasus Reklamasi Teluk Jakarta", <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/08/kpk-harus-jeli-lihat-kasus-reklamasi-teluk-jakarta> diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2016.

pencemaran yang berasal dari sumber daratan; Pasal 214 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan Dasar Laut; Pasal 235 mengenai Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi; serta BAB XV mengenai penyelesaian sengketa dari Pasal 279-283. Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982).

2. Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan mengenai reklamasi pantai yang akan mengakibatkan suatu dampak positif maupun negatif. Maka, Indonesia mengatur mengenai reklamasi pantai dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sudah banyak provinsi atau kabupaten/kota yang telah mengatur mengenai reklamasi pantai. Namun, masih ada beberapa provinsi atau kabupaten/kota yang belum membuat suatu aturan atau peraturan daerah mengenai reklamasi pantai. Seperti contoh provinsi atau kabupaten/kota yang belum mengatur mengenai reklamasi antara lain Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Barat, dan Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kalalo, Flora. 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGoz Publishing.
- Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Temenggung, Yuwanda A. 2005. *Pengelolaan Pertanahan Perkotaan: Konsolidasi Tanah Sebagai Instrumen Penataan dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI (Urban and Regional Development Institute).

Artikel

- Sirapanji, Dessy Natalia, "STATUS HUKUM TANAH REKLAMASI PANTAI KOTA MANADO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960", *Artikel*, 2013.

Peraturan Hukum Internasional dan Nasional

- United Nations Convention on Law of the Sea 1982/Konvensi Hukum Laut 1982.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi WP3K.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Di Provinsi Gorontalo.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17 tahun 2009 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Untuk Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru (Kppb).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

Internet

Ardian, Indira, “Singapura Makan Tanah”, <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=167164>, diakses pada Jumat, 26 Agustus 2016.

Aswindya, Choxwienz, “Reklamasi Pantai dan Dampaknya terhadap Wilayah Pesisir”, https://www.academia.edu/4293653/REKLAMASI_PANTAI_DAN_DAMPAKNYA_TERHADAP_WILAYAH_PESISIR diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.

Purnomo, Nurmulia Rekso, “KPK Harus Jeli Lihat Kasus Reklamasi Teluk Jakarta”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/08/kpk-harus-jeli-lihat-kasus-reklamasi-teluk-jakarta> diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2016.

Zetizen, “Reklamasi: Lebih Banyak Dampak Positif atau negatif?”, <http://www.zetizen.com/show/1664/reklamasi-lebih-banyak-dampak-positif-atau-negatif> diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.